



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor : 1455/SP/2015

TENTANG

HOME BASE DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi dan memenuhi ketentuan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi perlu memberikan kepastian dalam pengaturan dan penempatan *home base* dosen di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
 - b. bahwa penataan administrasi dosen sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, diperlukan penetapan *home base* dosen di lingkungan Universitas Negeri Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk data PD Dikti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang *Home Base* Dosen di Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18, Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Nomor 2899.1/E.4.1/2011 tentang Nomor Induk Dosen Nasional;
 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72/E/KP/2013 tentang Penataan Dosen Tidak Tetap;
 3. Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Kemristek Dikti RI Nomor: 1613/E.2.4/LN/2015 tentang Pengelompokan (*Clustering*) peringkat Perguruan Tinggi Indonesia;
 4. Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Kemristek Dikti RI Nomor: 4850/E.E.2/KL/2015 tentang Nisbah Dosen/Mahasiswa;
 5. Edaran Menteri Ristek Dikti Nomor 105/M/V/2015 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);
 6. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta tanggal 27 Oktober 2015 tentang pembahasan home base dosen di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG *HOME BASE* DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
- PERTAMA : Menetapkan *Home base* atau penempatan dosen pada program studi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta untuk keperluan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tempat penugasan bagi dosen pada program studi untuk keperluan akademik dan pembinaan karir serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Bagi dosen yang ditempatkan pada Program Pascasarjana sebagaimana ketentuan pada diktum kedua keputusan ini ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada Program Sarjana dan/atau Diploma.

- KEEMPAT : Beban tugas wajib bidang pendidikan dan pengajaran bagi dosen sebagaimana termaksud pada diktum ketiga keputusan ini adalah sebanyak 3 (tiga) SKS pada Program Pascasarjana dan 6 (enam) SKS pada Program Sarjana dan/atau Diploma.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Oktober 2015

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



A. DJAALI

NIP. 19550902 197903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI;
2. Direktorat Kelembagaan Iptek dan Dikti, Kemristekdikti RI;
3. Direktorat Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti RI;
4. Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia, Kemristekdikti RI;
5. Biro SumberDaya Manusia, Kemristekdikti RI;
6. Pusat Datin Iptekdikti, Kemristekdikti RI;
7. Para Pembantu Rektor di UNJ;
8. Para Dekan Fakultas di UNJ;
9. Direktur Program Pascasarjana UNJ;
10. Para Ketua Program Studi di UNJ;
11. Para Ketua Lembaga di UNJ;
12. Para Kepala Biro di UNJ;
13. Kepala Bagian Kepegawaian UNJ
14. Kepala Bagian Keuangan UNJ.

Lampiran I

Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta

Nomor : 1455/SP/2015

Tanggal : 28 Oktober 2015

TENTANG
HOME BASE DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2015

A. Program Pascasarjana

NO	NAMA	NIP	PROGRAM STUDI
1	Prof. Dr. Djaali	195509021979031001	S3 Ilmu Manajemen
2	Prof. Dr. Muchlis Rantoni Luddin, M.A.	196005071984031001	S3 Ilmu Manajemen
3	Prof. Dr. Maaruf Akbar Imanuridin, M.Pd.	195006011987031001	S3 Ilmu Manajemen
4	Prof. Dr. R. Madhakomala, M.Pd.	196010051986032001	S3 Ilmu Manajemen
5	Dr. Hamidah, M.Si	195603211986032001	S3 Ilmu Manajemen
6	Dr. Ir. Abdul Hadi Djamil, MM.	NIDK	S3 Ilmu Manajemen
7	Dr. Andi Nurpatti	NIDK	S3 Ilmu Manajemen
8	Dr. Idrus Marham	NIDK	S3 Ilmu Manajemen
9	Dr. Budi Santoso, MM	NIDK	S3 Ilmu Manajemen
10	Prof. Dr. Hartati, M.Pd.	194704291976032001	S3 Teknologi Pendidikan
11	Prof. Dr. Basuki Wibawa, MM.	195901101987031001	S3 Teknologi Pendidikan
12	Prof. Dr. Nurdin Ibrahim, M.Pd.	194907221974031001	S3 Teknologi Pendidikan
13	Prof. Dr. Bintang Petrus Sitepu	194806281976031001	S3 Teknologi Pendidikan
14	Dr. Andi Djamaro	NIDK	S3 Teknologi Pendidikan
15	Dr. Etn Solihatin, M.Pd.	196601011989032003	S3 Teknologi Pendidikan
16	Prof. Dr. Mukhneri, M.Pd.	196306211989031002	S3 Manajemen Pendidikan
17	Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.	195103161987031001	S3 Manajemen Pendidikan
18	Prof. Dr. Suparno Eko Widodo, MM.	195311101979031004	S3 Manajemen Pendidikan
19	Prof. Dr. Sylviana Murni, M.Si	NIDK	S3 Manajemen Pendidikan
20	Dr. Neti Karnati, M.Pd.	196202101987032002	S3 Manajemen Pendidikan
21	Dr. Nurhattati, M.Pd.	196110161987032002	S3 Manajemen Pendidikan
22	Dr. Rugalyah, M.Pd.	196402261988032002	S3 Manajemen Pendidikan
23	Dr. Un'fah Rosyidi, M.Pd.	196204051987032001	S3 Manajemen Pendidikan
24	Dr. Muhanto AQ	NIDK	S3 Manajemen Pendidikan
25	Prof. Dr. Yetti Supriyati Saefudin, M.Pd.	195110291987032001	S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
26	Prof. Dr. Gaguk Margono, M.Ed.	196202051988031004	S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
27	Prof. Dr. Gerardus Polla, M.APP.Sc.	194805161979031001	S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
28	Dr. Wardani Rahayu, M.Si.	196403061989032002	S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
29	Dr. Awaluddin, M. Pai	196011121985031001	S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
30	Prof. Dr. Baso Intang Sappaile	195812121987021000	S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
31	Prof. Dr. Zulela, M.S	195308301974032002	S3 Pendidikan Dasar
32	Prof. Dr. Theresia K	195209111982032002	S3 Pendidikan Dasar
33	Prof. Dr. Yufiarti, M.Psi.	196402171986102001	S3 Pendidikan Dasar
34	Prof. Dr. Fasil Jalal, Ph.D	NIDK	S3 Pendidikan Dasar
35	Dr. Totok Bintoro, M.Pd.	196102131988031001	S3 Pendidikan Dasar
36	Dr. Ir. Arita Marini, ME.	196802251992032001	S3 Pendidikan Dasar
37	Prof. Dr. Emzir, M.Pd.	195106121978031002	S3 Pendidikan Bahasa
38	Prof. Dr. Zainal Rafli, M.Pd.	195109201975021001	S3 Pendidikan Bahasa
39	Prof. Dr. Yumna Rasyid, M.Pd.	195103161975022001	S3 Pendidikan Bahasa
40	Prof. Dr. Endang Koemariati, M.Pd.	194812131982032001	S3 Pendidikan Bahasa
41	Dr. Aceng Rahmat, M.Pd.	195712141990031001	S3 Pendidikan Bahasa
42	Dr. Ninuk Lustyantie, M.Pd.	195806211985112001	S3 Pendidikan Bahasa
43	Prof. Dr. Moch. Asmawi, M.Pd.	196212101990031007	S3 Pendidikan Olahraga
44	Prof. Dr. dr. James A.P. Tangkudung, Sports Med	195206241989031001	S3 Pendidikan Olahraga
45	Prof. Dr. Mulyana, M.Pd.	196408151990031001	S3 Pendidikan Olahraga
46	Prof. Dr. Firmansyah Dlis, M.Pd.	195803061985031003	S3 Pendidikan Olahraga
47	Dr. Achmad Sofyan Hanif, M.Pd.	196309171989031002	S3 Pendidikan Olahraga
48	Dr. Eko Widodo, M.Si.	NIDK	S3 Pendidikan Olahraga
49	Prof. Ir. I Made Putrawan	195206191978031002	S3 PKLH
50	Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd.	196105041987032002	S3 PKLH
51	Prof. Dr. Hafid Abbas	195708271977031001	S3 PKLH
52	Prof. Dr. Amos Neolaka, M.Pd.	194804181978031002	S3 PKLH
53	Dr. Achmad Husen, M.Pd.	195909211986031001	S3 PKLH
54	Dr. Rudi Iskandar, M.Si.	196408101989031004	S3 PKLH
55	Dr. Khaerudin, M.Pd.	196709251994031004	S2 Teknologi Pendidikan
56	Dr. Dwi Kusumawardani, M.Pd.	196808261993032002	S2 Teknologi Pendidikan
57	Dr. Murni Winarish, S.Pd. M.Pd.	197311232001122001	S2 Teknologi Pendidikan
58	Prof. Dr. Zulfiati, M.Pd.	195008071976032001	S2 Teknologi Pendidikan